

**AKSIOLOGI SYARI'AH;
MENCERNA PROGRESIFITAS DAN REGRESIFITAS HUKUM ISLAM
DALAM LINTASAN SEJARAH**

Ahmad Suhendra
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: asra.boy@gmail.com

Abstract

This paper will review the development of the shari'ah of the Prophet time until the codification in Islam. Lately, the word syari'ah became favourite among the Muslims. Therefore, this library research explores the shari'ah developmental problems. The approach used is the historical approach. At least there are some shifts that can be found in the meaning of shari'ah since Rasulullah period until the codification of Islamic law.

Keywords

*syari'ah, history,
development, Islamic*

Abstrak

Makalah ini akan meninjau perkembangan syari'ah pada masa Nabi sampai kodifikasi dalam Islam. Akhir-akhir ini, kata syari'ah menjadi favorit bagi sebagian kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi masalah perkembangan syari'ah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Setidaknya ada beberapa pergeseran yang dapat ditemukan mengenai makna syari'ah dari masa Rasulullah periode sampai kodifikasi hukum Islam.

Pendahuluan

Seiring dengan al-Qur'an diturunkan dalam beberapa fase kepada Rasulullah saw. itu sebenarnya dasar-dasar hukum Islam (syari'ah) sudah mulai tumbuh. Awal dari lahirnya syari'ah dimungkinkan merupakan respon sosial atas realitas pada waktu itu. Tentunya dari masa ke masa hal itu mengalami perkembangan yang tidak dapat dipungkiri terjadi. Mengutip istilah Peter L. Berger, setelah internalisasi dan eksternalisasi maka terjadilah objektivasi. Namun, pada periode berikutnya kedatangan Islam ini memberikan sumbangsih untuk menjadikan budaya 'baru' bagi masyarakat Arab secara umum, maupun masyarakat sekitar Makkah dan Madinah, secara khusus. Bahkan, mungkin hal itu menjadi sebuah peradaban tersendiri, peradaban yang berbeda dengan peradaban yang ada, yakni imperium Romawi dan Yunani.

Dapat dilihat ushul fiqh dibukukan pada abad ke-3 H oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H) (Coulson, 1964: 53). Bahkan, Joseph Schacht mengatakan bahwa pokok-pokok teori hukum Islam telah dibangun oleh Imam al-Syafi'i. Terkait erat dan tidak kalah pentingnya dengan sumbangan materialnya terhadap Hukum Islam adalah peran yang dimainkan oleh al-Syafi'i dalam membentuk *technical legal thought*. Al-Syafi'i menghantarkan *technical legal thought* pada satu tingkatan kompetensi dan keunggulan yang belum pernah tercapai sebelumnya (Schacht, 2010: 4). Di tambah dengan berkembangnya mazhab-mazhab fiqh yang melahirkan keragaman. Perkembangan itu melahirkan hukum Islam yang sakral, bahkan cenderung eksklusif. Dalam pengertian bahwa orientasinya hanya terbatas pada masalah legalitas formal. Itulah gambaran cara pandang yang keliru terhadap syari'ah, yang sekarang dilekatkan pada 'Hukum Islam'.

Permasalahan hukum Islam atau dalam hal ini syari'ah menjadi masalah yang pelik. Beberapa kelompok muslim saat ini ada yang menggunakan istilah syari'ah untuk dijadikan sebuah 'label Islami', seperti Bank Syari'ah dan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah. Oleh karena itu pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana pergeseran makna syari'ah dalam lintasan historis terjadi? Dan bagaimana

implikasinya terhadap Hukum Islam? Setidaknya pertanyaan itu yang ingin dijawab dalam tulisan sederhana ini.

Syari'ah; Pengertian dan Lintasan Historis

1. Definisi Syari'ah; Upaya Menelusuri Akar Sejarah

Sebelum masuk dalam pembahasan terkait pergeseran dan perkembangan syari'ah, tidak kalah pentingnya jika mengulas penelusuran kata syari'ah terlebih dahulu. Pertukaran dan percampuran serta saling adopsi kata-kata antarbahasa telah menjadi realitas sejarah dan suatu keniscayaan bahasa dan peradaban. Begitu juga dengan istilah syari'ah yang sudah ada dalam bahasa Arab sebelum al-Qur'an. Menurut Muhammad Said al-Asymawi, apabila ditelusuri kata yang semakna dengan syari'ah terdapat dalam Taurat dan Injil. Terminologi syariah dalam kitab Taurat ditemukan dalam bahasa Ibrani. Kata syari'at dalam bentuk bahasa Ibrani disebutkan dalam Taurat sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna 'kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia.' Sementara dalam Injil, digunakan kata *Namus* untuk menyebutkan syari'at secara umum (Al-Asymawi, 2004: 7-18).

Kata syari'ah merupakan bentuk *maf'ul* dari *syara'a yasyra'u*, yang secara etimologis berarti 'jalan ke tempat pengairan' atau 'tempat mengalirnya air'. Namun orang Arab sering mengartikannya dengan 'jalan yang lurus' (Sopyan, 2010: 2-3; Khatimah, 2009: 16-17). Dengan demikian, yang dimaksud syari'ah adalah sumber atau jalan yang dicapai seseorang untuk mencapai sesuatu.

Namun, secara terminologi, para ulama berbeda dalam mendefinisikan syari'ah. Ali al-Sayis menyatakan bahwa pembentukan hukum yang hanya berasal dari Nabi Muhammad bersandarkan al-Qur'an dan sunnah termasuk juga dalam syari'ah (Sopyan, 2010: 4). Adapun al-Syatibi mendefinisikan syari'ah sebagai proses memberikan batasan-batasan (*al-*

hudud) kepada para mukallaf dalam perbuatan, perkataan dan kepercayaan mereka.

Kecenderungan syari'ah diidentikkan sebagai perundang-undangan adalah definisi yang diberikan Muhammad Syaltut. Menurutnya syari'ah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah, agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan (Khatimah, 2009: 17, 20). Berbeda dengan yang lainnya, al-Asymawi berpendapat bahwa syari'ah tidak bermakna legislasi hukum (*al-tasyri'*) maupun undang-undang (*al-qanun*) (Al-Asymawi, 2004: 7-18). Selain itu, ditemukan juga istilah *tasyri'* yang lebih berkonotasi pada proses pembentukan hukum secara sistematis, teoritis dan praktis. Kemudian istilah *aqidah* yang berkonotasi pada produk proses pembentukan hukum berdasarkan sumber syari'ah. Namun pada periode berikutnya, kata syari'ah ditransformasikan pada setiap hukum agama.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa syari'ah merupakan jalan-jalan yang dibentuk manusia menuju perintah Allah swt. Pada awalnya syari'ah mencakup *aqidah*, *aqidah*, dan *aqidah*. Pengertian senada diungkapkan oleh Ahmed al-Na'im, *syari'ah* adalah tugas umat manusia yang menyeluruh yang meliputi moral, teolog, dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci (Al-Na'im, 1994: 19). Tetapi dalam perkembangannya mengalami penyempitan yang hanya diorientasikan atau dalam bentuk buku-buku atau tema-tema *aqidah*. Salah satu imam mazhab *aqidah*, Abu Hanifah, dalam salah satu karyanya menyertakan *aqidah* dan *aqidah* dalam kategori syari'ah. Di dalam hal-hal tertentu, mungkin syari'ah secara sempit dimaknai dengan (aturan) 'agama Islam'.

2. Periode Pembentukan dan Perkembangan Syari'ah

a) Periode Kenabian

Periode ini dimulai dari turunnya mandat kerasulan Muhammad pada tahun 610 M, hingga beliau wafat. Sudah menjadi wacana umum, bahwa Rasulullah pertama melakukan menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah diturunkannya QS. Al-Mudassir [74]: 1-7, Nabi menyeru Islam kepada para keluarga dan sahabat karib Beliau. Dengan mengajar untuk tidak memuja berhala, melainkan mengimani Allah sebagai Tuhan. Kemudian setelah mendapat wahyu berikutnya Nabi melakukannya secara terang-terangan.

Pada periode kenabian merupakan masa pembentukan atau pertumbuhan syari'ah. Ciri pokok pada periode ini adalah bahwa wewenang hukum sepenuhnya ada di tangan Rasulullah. Apabila hendak disederhanakan, pembentukan syari'ah pada periode ini terbagi dua, yakni masa Makkah dan Madinah.

1) Makkah

Pada periode ini, yang paling pokok ditekankan dalam syari'ah adalah masalah tauhid. Sebab, garis besar ayat-ayat yang turun pada periode ini (*Makkiyah*) menerangkan permasalahan pokok, masalah keimanan, kejadian alam, hal-hal yang gaib, dan akhlak. Dengan begitu, pada fase ini, Nabi Muhammad mengajak untuk hidup dalam kasih sayang, dengan lemah lembut, dalam kemesraan dan *tasammuh* (Sopyan, 2010: 54-55).

Selama periode Makkah, al-Qur'an dan sunnah lebih banyak berisi tentang ajaran agama dan moral, tidak menyatakan norma-norma politik hukum secara khusus, yang baru dikembangkan pada periode Madinah. Penjelasan tentang perubahan ini adalah karena pada

periode Madinah ini al-Qur'an dan sunnah harus memberikan respons terhadap kebutuhan sosial politik yang konkrit dalam suatu komunitas yang dibangun (Al-Na'im, 1994: 28). Dengan demikian, dapat dikatakan sistem syari'ah dalam periode kenabian di Mekkah masih terbatas pada penguatan aspek akidah dan moral, belum merambaha ke ranah masalah hukum.

2) Madinah

Para periode Madinah ini, setidaknya dasar-dasar syari'ah diletakkan. Sumber syari'ah pada masa Rasulullah adalah *ijtihad*, selain al-Qur'an dan hadis. Nabi mulai mendirikan tempat ibadah dan membentuk Piagam Madinah; semacam kontrak kesepakatan bersama untuk hidup dalam kemajemukan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Nabi meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial di Kota yang mulanya bernama Yatsrib tersebut (Sopyan, 2010: 59). Dengan begitu, Nabi berusaha menciptakan suasana yang kondusif di Madinah. Hijrah tidak saja menandai perubahan dramatik dalam pertumbuhan jumlah umat Islam dan pembentukan masyarakat di Madinah, tetapi juga peralihan yang signifikan dalam materi pokok dan isi misi kenabian (Al-Na'im, 1994: 27-28).

Pada wilayah baru ini pula, Nabi Muhammad mendirikan satu komunitas baru yang menggantikan ikatan kesukuan. Masjid menjadi tempat berkembangnya keilmuan dan markas militer sekaligus tempat ibadah. Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Dan dalam konteks Jazirah Arabia, konsep peradaban itu terkait erat dengan pola kehidupan menetap (*tsaqafah*) di suatu tempat, sehingga pola hidup

bermasyarakat tampak hadir dalam wilayah tersebut (Sopyan, 2010: 60). Hal itu berbeda dengan kebanyakan masyarakat Mekkah pada waktu itu sering berpindah-pindah tempat. Karena masyarakat Mekkah saat itu lebih memilih berdagang dibanding dengan mata pencaharian dengan menggunakan ketekunan dan kerajinan tangan. Sebaliknya, masyarakat Madinah lebih banyak memilih mata pencaharian bertani atau berkebun, sehingga mayoritas masyarakatnya tidak *nomaden*.

Surat-surat *Madaniyah* yang diturunkan terdapat 24 surat. Dogma-dogma teologis dan aturan-aturan formal yang terkait dengan shalat berjamaah, puasa, haji dan sebagainya mulai ditetapkan. Kemudian hukum-hukum terkait beberapa larangan, pidana dan perdata, aturan keuangan 'publik' dan sebagainya. Penerapan hukum pada zaman Nabi dengan jalan persuasif dan bertahap, khususnya menyangkut masalah hukum atau perbuatan manusia yang sudah membudaya ((Sopyan, 2010: 71; al-Asymawi, 2004: 48). Diperlukan waktu yang lama untuk mengubah kebiasaan suatu masyarakat yang sudah mengakat dari kebiasaan yang satu menuju kebiasaan baru.

Hal itu dapat dilihat dari pelarangan *khamr* secara bertahap. Awalnya turun ayat yang menerangkan bahwa *khamr* itu terbuat dari buah kurma dan anggur, sebagaimana termakdum dalam QS. Al-Nahl [16]: 67. Kemudian, belum sampai pada pelarangan hanya sebatas penjelasan bahwa *khamr* dan judi merupakan dosa besar, ini terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219). Selanjutnya ayat yang melarang mendirikan shalat dalam keadaan mabuk, QS. Al-Nisa [4]: 43. Hal itu belum menyentuh pelarangan *khamr* secara esensial. Setelah umat Islam siap untuk bisa meninggalkan

khamr, turunklah QS. Al-Maidah [5]: 90; yang secara jelas dan tegas melarang meminum *khamr*, perjudian dan sebagainya.

Syari'ah pada masa kenabian terlahir disebabkan terjadi adanya 'kesalahan' yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Secara struktur Nabi memang membuat beberapa 'tim ahli' dalam beberapa bidang, misalnya *wazir* (*mu'awin*), *amil*, dan *qadli*. Di dalam masalah *qadli*, misalnya, Rasulullah mengutus Ali ibn Abi Talib sebagai *qadli* di Yaman. Walaupun demikian, penetapan hukum Islam secara sistematis dan formal kelembagaan belum diformulasikan di masa Nabi.

b) Periode Sahabat

Periode ini dapat dikatakan sebagai periode perkembangan. Hal ini disebabkan terjadinya penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, sejak Rasulullah wafat (11 H/ 632 M) sampai akhir abad pertama hijriah (101 H/ 720 M). Periode ini memiliki ciri *tasyri'* adalah *ijtihad* sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat, walaupun ruang lingkupnya terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan (Sopyan, 2010: 15).

Di era sahabat ini banyak hal yang terjadi yang belum terjadi pada masa sebelumnya. Terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, disebabkan sudah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan. Aspek lain, para sahabat dan umat Islam menghadapi permasalahan-permasalahan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syari'ah. Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul maka berkembanglah *ijtihad* pada periode ini (Sopyan, 2010: 84-85). Begitu juga timbulnya beragam pendapat dalam memahami al-Qur'an dan hadis, disebabkan banyak faktor, terutama

sudah berpulangnya Rasulullah.

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, terutama *khulafa al-rasyidin*, setidaknya menjadi tonggak dan mempengaruhi perkembangan syari'ah di masa selanjutnya. Umar ibn al-Khat}tja>b menjadi *khulafa al-rasyidin* yang memiliki peran penting dalam prosesi perkembangan syari'ah bagi *ahl al-ra'y*. Beliau menekankan formulasi hukum Islam yang menekankan pada tujuan hukum berupa kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia (tujuan hukum/*maqashid al-syari'ah*) daripada formulasi legal-formal (Nasution, 2002: 268). Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dasar-dasar atau landasan hukum pada periode sahabat adalah *ijma'* dan *ijtihad* (*qiyas*), selain al-Qur'an dan hadis.

Sistem dan struktur syari'ah pada periode dalam hal-hal tertentu tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Sekalipun ada beberapa perkembangan dalam masalah proses pembentukan hukumnya. Hal itu disebabkan wilayah Islam yang sudah bertambah luas, sehingga diperlukan akomodir agama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, ketokohan sebagai produsen hukum pada periode ini mungkin masih kental seperti sebelumnya.

c) Periode Kodifikasi

Setelah masa *khulafa al-rasyidin* berakhir, dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Talib, sehingga lahirnya banyak percek-cokan antara umat Islam. Umat Islam pada saat itu juga terbagi ke dalam berbagai golongan, di antaranya kelompok Sunni, Syi'i/ Syi'ah, dan Khawarij. Pemahaman dari ketiga kelompok itu berimplikasi kepada proses pemahaman hukum Islam yang beragam pada masa berikutnya. Ketiga kelompok itu masing-masing bersaing dan mencari legitimasi transenden melalui kekuatan nash. Bahkan, tidak sedikit terjadi pemalsuan hadis, terutama di Kufah.

Periode ini merupakan era

keemasan hukum Islam atau masa pembuahan, karena pada masa ini perkembangan negara dalam segala bidang kehidupan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya ditandai dengan mulai dilakukan pengumpulan dan pembukuan hukum. Ciri pokok *tasyri'* pada periode ini adalah adanya peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi system kekhalifahan keturunan (Sopyan, 2010: 15).

Pada periode ini juga ditandai dengan adanya dua mazhab pemikiran hukum Islam, yakni *ahl al-hadits* yang berpusat di Madinah dan *ahl al-ra'y* yang berpusat di Kufah. Munculnya dua kelompok ini memicu perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan secara signifikan mendorong lajunya perkembangan hukum Islam (Sopyan, 2010: 15, 101).

Konstruksi syari'ah pada abad II H dibangun atas karya individual para ahli hukum lebih awal yang hidup di sejumlah pusat Islam, seperti Madinah, Makkah, Bashrah, Kufah, dan Damaskus (Al-Na'im, 1994: 35-36).

Pasca terbentuknya lembaga hukum secara formal pada masa Umayyah, syari'ah secara hukum formal juga terbagi ke dalam beberapa model secara demografis yakni mazhab Madinah, Irak, dan Syiria. Tiga pembagian wilayah geografis utama tampak dalam teks-teks kuno adalah Irak, Hijaz, dan Syiria (Syam). Di Irak, ada pembagian lebih lanjut ke dalam mazhab Kufah dan Basrah. Meskipun berbagai referensi yang muncul secara tidak teratur kepada mazhab Basrah itu bukannya tidak ada. Sedikit sekali yang diketahui dari doktrin mereka secara detail. Di Hijaz, juga terdapat dua kota utama, Madinah dan Makkah, dan informasi mengenai jauh lebih detail. Adapun mazhab Syiria jarang sekali disebut (Schacht, 2010: 4).

Secara umum di masa Umayyah, hampir tidak ada perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan, kecuali masa Umar ibn Abdul Aziz.

Bahkan, masa Umayyah merupakan masa kelam bagi hubungan antara ulama dan *umara'*. Umar ibn Abdul Aziz memiliki jasa yang luar biasa terhadap kemajuan keilmuan, terutama hadis. Pada masanya, upaya mengkodifikasi hadis dilakukan secara besar-besaran. Begitu juga dengan usaha penyusunan kitab-kitab ilmu hadis, ilmu tafsir dan semacamnya. Pada tahap kedua, hadis mulai dipisahkan dari yang lainnya (fatwa sahabat dan fatwa tabi'in. Kemudian menyeleksi secara ketat terhadap hadis melalui kritik sanad dan kritik matan (Sopyan, 2010: 107-110; Nasution, 2002: 277-279; Al-Asymawi, 2004: 41).

Sebagian ulama Madinah mendasarkan pengetahuan hadis mereka kepada Malik dan memandang *al-Muwatta'* sebagai kitab otoritatif yang mereka utamakan dari kitab-kitab lainnya dan biasa mereka ikuti. Bagi al-Syafi'i, sebagaimana dikutip Schacht, mazhab Madinah tidak serius dalam hal memberikan perhatian terhadap hadis-hadis. Mazhab Irak dituduh oleh penentang-penentangya sedikit sekali memberikan perhatian terhadap hadis-hadis, tidak seperti halnya dengan mazhab Madinah. Namun demikian, menurut al-Syafi'i, mazhab Madinah yang sering menyimpang dari sedikit hadis yang mereka riwayatkan. Dalam sejumlah bagian, mazhab Irak tampak lebih mengetahui hadis-hadis daripada mazhab Madinah atau mazhab Syiria (Schacht, 2010: 15-16, 38-44).

Adapun untuk mazhab Syiria dapat diwakilkan kepada salah satu tokoh yang bernama al-Auza'i yang berpendapat tentang 'tradisi yang hidup' (*living tradition*) adalah praktik orang-orang Islam yang tidak terputus, mulai dari Nabi, diperlihara oleh para khalifah pertama dan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya serta diverifikasi oleh para ulama (Schacht, 2010: 107.)

Setelah legislasi hukum sudah terbentuk secara formal, terdapat juga pergeseran dalam metode pembentukan

hukum yang berlandaskan *ijma'* (konsensus). Konsep ini dikenal oleh mazhab Irak dan Madinah. Kedua mazhab ini mengklaim berlakunya persetujuan suatu konsensus para sahabat bagi doktrin yang dinisbatkan kepada otoritas khusus mereka dari kalangan para sahabat Nabi, yang karenanya memproyeksikan kriteria final doktrin mereka ke belakang kepada sesuatu yang dianggap asli yang telah dilalui. Satu hal yang membedakan konsep mazhab Madinah tentang konsensus dengan konsep mazhab Irak adalah, mazhab Madinah membatasi diri mereka pada konsensus lokal, yakni bergantung hanya kepada otoritas-otoritas di Madinah (Schacht, 2010: 123-126).

Sebaliknya, di masa dinasti Abbasiyah yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kehidupan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perkembangan syari'ah yang lebih sistematis dimulai selama era Abbasiyah awal (750 M). Pandangan tentang perkembangan syari'ah yang relatif lambat sebagai sebuah sistem yang koheren dan berdiri sendiri dalam sejarah Islam diperjelas oleh kerangka waktu munculnya mazhab-mazhab utama pemikiran, pengumpulan sunnah/hadis secara sistematis sebagai sumber syari'ah kedua dan yang lebih terperinci, serta perkembangan metodologi hukum (*ushul al-fiqh*). Era Abbasiyah awal menyaksikan kemunculan mazhab-mazhab utama ilmu hukum Islam, seperti Ja'far al-Sadiq (w. 765 M), Abu Hanifah (w. 767), Malik (w. 795), al-Syafi'i (w. 820M), dan Ibn Hanbal (855) (Al-Na'im, 2007: 32).

Perkembangan syari'ah yang lebih sistematis dimulai selama era Abbasiyah awal (750 M). Pandangan tentang perkembangan syari'ah secara relatif lambat sebagai sebuah sistem yang koheren dan berdiri sendiri dalam sejarah Islam diperjelas oleh kerangka waktu munculnya mazhab-mazhab utama pemikiran, pengumpulan hadis

secara sistematis sebagai sumber syari'ah kedua dan lebih terperinci, serta metodologi hukum. Semua perkembangan ini terjadi pada abad kedua dan ketiga hijriyah. Dengan kata lain, generasi-generasi muslim awal tidak mengenal dan tidak menerapkan syari'ah sebagaimana yang kemudian diterima oleh mayoritas muslim hingga saat ini. Selain itu, perkembangan dan penyebaran selanjutnya dari mazhab-mazhab yang berkembang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor politik, sosial, dan demografis (Al-Na'im, 2007: 29).

Dengan demikian, tiga abad pertama Islam merupakan periode pembentukan syari'ah. Sejak masa itu, sejarah utama dalam pembentukan syari'ah mencakup watak teritorial geografis dan konteks sosial politik umat Islam. Tahap ekspansi Islam dan masuknya berbagai kelompok etnik dan kultural ke dalam Islam. Kombinasi berbagai faktor itu berpengaruh dalam formulasi syari'ah (Al-Na'im, 1994: 30).

Syari'ah dalam Konteks Era Modern-Kontemporer; Analisa dan Implikasi

Pada masa awal dalam perkembangan Islam, otoritas syari'ah berada dalam hak veto Nabi Muhammad saw sebagai pembawa risalah. Sumber syari'ah yang disandarkan atau diambil dari firman Tuhan yang kemudian dibukukan, al-Qur'an. Berdasarkan itu, Nabi juga 'memproduksi' hukum melalui segala ucapan, tindakan, dan *taqirir*, sekalipun agak terlambat juga dibukukan dalam beberapa kitab *mu'tabarrah* kumpulan hadis-hadis melalui penyeleksian yang ketat.

Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. sebagai pemegang otoritas syari'ah, produksi syari'ah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Namun, dengan batas-batas tertentu yang tentunya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah (hadis). Sekalipun itu beralih ke sahabat model proses syari'ah masih tetap sama seperti sebelumnya, yakni produksi syari'ah itu terpusat (sentralistik) kepada para sahabat tertentu, atau sahabat yang dianggap memiliki kompatibel. Akan tetapi, pada masa

Umayyah baru terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam proses syari'ah pada bentuk yang lebih formal. Untuk itu dibentuk lembaga *qadli* (hukum) yang berdasarkan beberapa pertimbangan yang membutuhkan lembaga hukum yang lebih rapih secara administratif dan formal-profesional, yang disebut dengan istilah *qadli* (Nurrahmah, 2009: 31-33).

Tidak ada satupun yang mencegah atau menganggap tidak sah pembentukan konses baru tentang teknik-teknik interpretasi inovatif atas al-Qur'an dan hadis, yang karenanya kemudian menjadi bagian syari'ah. Demikian pula dengan pembentukan prinsip-prinsip yang ada sekarang ini ketika menjadi bagian syari'ah pada awalnya. Dengan begitu, syari'ah dalam satu sisi memberikan hukum yang baru dalam mengarahkan masyarakat Arab yang baru mengenal Islam pada saat itu. Hal itu yang terlahir dari sumber hukum yang paling utama, yakni al-Qur'an dan sunnah. Namun, di sisi yang lain, syari'ah juga ikut 'melestarikan' beberapa tradisi sebelumnya yang sekiranya tidak bertentangan dengan landasan prinsip dasar Islam, bahkan diakomodir oleh al-Qur'an dan sunnah yang melegalkannya.

Pemahaman atas syari'ah seperti apapun selalu merupakan produk ijtihad dalam artian pemikiran dan perenungan umat manusia sebagai cara untuk memhami al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, dalam proses perkembangannya pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, istilah syari'ah diartikan dan dibatasi oleh sarjana-sarjana muslim (Al-Na'im, 2007: 27).

Apabila syari'ah dalam konteks awal Islam sebagai legislasi pembentukan agama baru bernama Islam, di era sekarang, syari'ah lebih cenderung pada konteks pelabelan dengan status 'Islami'. Tentunya itu berdampak pada ranah hukum publik dan hukum perdata (Al-Na'im, 1994: 12-14). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syari'ah dalam konteksnya saat ini tidak bersifat *ilahiyah*, melainkan bentuk dari hasil proses pemahaman dan penafsiran atas al-Qur'an dan hadis yang didasarkan dengan kondisi-kondisi tertentu, universal-temporal, tekstual-kontekstual dan sebagainya.

Hal itu disebabkan, al-Qur'an menciptakan sebuah alternatif simbolik untuk

membandingkan tradisi yang sudah berkembang sebelumnya (Arkoun, 2001: 15). Tradisi itu semensti dipikirkan dan ditafsirkan kembali karena kondisi saat ini tentunya berbeda dengan kondisi saat wahyu itu diturunkan atau syari'ah itu diberlakukan pertama kali. Saat ini, penggunaan istilah istilah syari'ah sudah tercerabut dari akarnya. Penguanaan itu sudah kehilangan esensi dari syari'ah itu sendiri.

Kecenderungan penggunaan kata syari'ah tidak hanya menjadi sebuah label bernilai ekonomis. Adanya jasa dan produk-produk perbankan yang berlabelkan syari'ah menjadi sebuah kekhawatiran yang mestinya dikaji ulang. Begitu juga dengan pemberlakuan adanya peraturan daerah (perda) syari'ah di beberapa kota di Indonesia.

Kesimpulan

Setelah melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa syari'ah pada masa permulaan Islam itu mencakup segala hal yang dilandaskan pada ajaran agama, baik itu aqidah, *akhlaq* maupun *fiqh*. Sistem yang terbangun pada masa awal masih bersifat sentralistika pada satu tokoh, dalam hal ini Nabi Muhammad saw. Hal itu berjalan sampai berakhirnya masa *khulafa al-rashidun*, Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khattab, Usman ibn 'Affan, dan Ali ibn Abi Talib.

Kemudian pada masa selanjutnya sistem dan struktur syari'ah mulai berkembang secara sistematis-administratif. Namun, mada masa kodifikasi ini lahirnya mazhab-mazhab dalam masalah legalitas dan otoritas 'pemegang' produksi hukum sesuai dengan mazhabnya. Hal dimulai dengan pembedaan dari ranah demografisi, adanya mazhab Madinah, Irak, dan Syiria. Kemudian pada masa berikutnya melahirkan mazhab-mazhab yang disandarkan kepada tokoh pendiri mazhab tersebut. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa syari'ah merupakan upaya pemahaman dan penafsiran secara kontekstual-universal atas al-Qur'an dan hadis yang berlandaskan pada konteks sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymawi, Muhammad Said, 2004, *Nalar Kritis Syari'ah*. terj. Lutfi Thomasi. Yogyakarta: LKiS.
- Coulson, N. J., 1964, *A History of Islamic Law*, Edinburg: R & R Clack.
- Khatimah, Husnul, 2009, *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin Sistem Aplikasi syari'ah pada zaman nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmed, 1994, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS.
- _____, 2007, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati. Bandung: Mizan.
- Nasution, Khoiruddin, 2002, "Filsafat Hukum Islam: Benih dan Perkembangannya" dalam *Esensia*, Vol. 3. No. 2. FUSAP UIN Sunan Kalijaga.
- Nurrahmah, 2009, "Munculnya Madzhab-Madzhab Fiqih dalam Sejarah Islam" *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, Edisi IV, No. 2, Surakarta.
- Schacht, Joseph, 2010, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence: tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunah*, terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Insan Madani.
- Sopyan, Yayan, 2010, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Arkoun, Mohammed, 2001, *Islam Kontemporer Menuju Dialog antara Agama*, ter. Ruslani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.